



GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA

NOMOR 20 TAHUN 2017

ABOUT

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA
NOMOR 52 TAHUN 2016 ABOUT *SINGLE DATA SYSTEM* DI EAST JAVA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif serta pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah, sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya penataan/perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG *SINGLE DATA SYSTEM* DI JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
 9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
 10. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
 11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 12. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
 13. *Single Data System* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
 14. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- (3) Analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
 - (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali di bidang statistik.
 - (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan *single data system* untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah diundangkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 Mei 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **22 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2017** NOMOR **20**